



**PUTUSAN**

Nomor : 0001/Pdt.G/2013/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Kosmetik, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Belakang kantor SAMSAt (Mama Putra), RT. 07/RW-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Belakang Kantor SAMSAT (Rumah Bpk. Ridwan), RT.07/RW-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 3 Januari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor



0001/Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 3 Januari 2013 dengan posita dan petitum,  
sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 1988 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 113/2/IX/1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang , tanggal 19 September 1988;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar selama 15 tahun, kemudian sejak 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan bertempat tinggal di Belakang Kantor SAMSAT sampai sekarang. Namun pada Nopember 2011 Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Ar, Laki-laki (24 tahun),
  - b. In, Perempuan (21 tahun),
  - c. Sri, Perempuan (19 tahun),
  - d. Er, Perempuan (17 tahun),
  - e. Mar, Laki-laki (13 tahun),
  - f. Ah, Laki-laki (6 tahun),Bahwa anak (point b, d, dan f) tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak Agustus 2011, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, penghasilan dari hasil ojek tidak pernah Penggugat tahu;



- b. Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak Januari 2012 (atau dua bulan setelah pisah rumah) hingga sekarang;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada April 2012, karena Tergugat meminta motor yang sudah dibeli untuk Penggugat dari hasil uang Arisan Tergugat, dan meminta Uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) yang sudah Tergugat berikan untuk Penggugat. Tergugat minta syarat Penggugat boleh mengajukan cerai gugat, asal motor dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor : 0001/Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 8 Januari 2013 dan 16 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : Nomor 113/2/IX/1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 16 September 1988, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P], tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **Saksi I**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Belakang kantor SAMSAT (mama putra), RT.07/RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di



bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011, mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan setiap Penggugat meminta uang, Tergugat selalu mengatakan kalau Tergugat tidak punya uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) untuk dikembalikan kepada Tergugat yang Penggugat simpan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun lalu, dan Tergugat yang pergi atas kemauan sendiri, selama pisah Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan di pasar;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak berubah sikapnya;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di Jalan Pendidikan RT. 01/RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat masih ada hubungan keluarga dan juga satu tempat kerja dengan Saksi sedangkan Tergugat saksi kenal karena sering datang ke tempat kerja Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang, disebabkan masalah keuangan, yakni Penggugat pernah curhat ke saksi kalau Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah dari bulan Agustus 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mau meminta motornya kembali tetapi Penggugat tidak memberikannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hampir satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, masalahnya karena ketika Tergugat meminta motor kepada Penggugat, Penggugat tidak mau memberikannya dan akhirnya Penggugat memberikan uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta) seperti yang Tergugat minta;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan di pasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Agustus 2011, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain: 1). Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, penghasilan dari hasil ojek tidak pernah Penggugat tahu; 2). Tergugat





tidak lagi memberi nafkah sejak Januari 2012 (atau dua bulan setelah pisah rumah bulan Nopember 2011) hingga sekarang, puncaknya terjadi kurang lebih pada April 2012, karena Tergugat meminta motor yang sudah dibeli untuk Penggugat dari hasil uang Arisan Tergugat, dan meminta Uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) yang sudah Tergugat berikan untuk Penggugat. Tergugat minta syarat Penggugat boleh mengajukan cerai gugat, asal motor dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازأثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang di ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang





Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Agustus 1988 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Penggugat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat dengan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2011, mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun lalu, dan Tergugat yang pergi atas kemauan sendiri, selama pisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan di pasar; bahkan pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak berubah sikapnya, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) untuk dikembalikan kepada Tergugat yang Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan



keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga, akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua



belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; sebagaimana juga pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa :



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لايطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة.

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (PPN Distrik Mimika Timur) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan (PPN Kecamatan Labakkang);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum



syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. AUNUR ROFIQ, MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHI.** dan **MUNA KABIR, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **WIDYA NINGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. AUNUR ROFIQ, MH.**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**H. MUAMMAR, SHL.**

**MUNA KABIR, SHL.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**WIDYA NINGSIH, SH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai, .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah, .....	Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).